

ABSTRAK

PEMBAYARAN UPAH KERJA LEMBUR TERHADAP TENAGA KERJA PT. KAI (KERETA API INDONESIA) SUB DIVISI REGIONAL TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG

Oleh

Prafika Marthya Andini

Salah satu hak dari tenaga kerja adalah mendapatkan penghasilan atau upah sesuai dengan waktu kerja, dimana mengenai waktu kerja diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila tenaga kerja bekerja melebihi waktu kerja, maka pengusaha wajib membayar upah kerja lembur, ketentuan mengenai upah kerja lembur diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 102/Men/ VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lebur. Salah satu perusahaan yang melakukan pekerjaan lembur adalah PT Kereta Api Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah cara perhitungan dan pembayaran upah kerja lembur PT. KAI Sub Divisi III.2 Regional Tanjung Karang? (2) Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pembayaran upah lembur terhadap tenaga kerja PT. KAI Sub Divisi III.2 Regional Tanjung Karang?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Cara perhitungan dan pembayaran upah kerja lembur terhadap tenaga kerja PT. KAI Sub Divisi III.2 Tanjung Karang Bandar Lampung berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 102/Men/ VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lebur dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab penghitungan upah kerja lembur PT. KAI didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor:KEP.U/KP. 209/I/2/KA-2013, cara penghitungan upah kerja lembur berbeda antara pegawai bagian sistem kerja internal yang upah kerja lemburnya

dihitung berdasarkan tingkat pendidikan sedangkan pegawai bagian sistem kerja eksternal upah kerja lemburnya dihitung berdasarkan pada bobot kerja, lokasi kerja dan waktu. Kemudian pembayaran upah lembur tenaga kerja pada lingkungan internal dibayarkan bersamaan dengan gaji setiap bulannya dan tenaga kerja bagian eksternal dibayarkan satu minggu setelah penerimaan gaji bulanan. (2) Faktor penghambat dalam implementasi pembayaran upah lembur terhadap tenaga kerja PT KAI Regional Tanjung Karang adalah terjadinya kekeliruan pada SDM bagian pengupahan saat input data upah lembur, sering terjadinya gangguan pada sistem komputer perusahaan, dan sering terjadinya perubahan sistem penggajian dan pengupahan.

Kata kunci : ***Upah Kerja Lembur, Tenaga Kerja, PT. Kereta Api Indonesia (Persero)***